

BAB I

1.1. Posisi Kasus

Kejadian berawal dari terdakwa yang sering minum-minuman keras bersama korban Mohammad Alfakizi alias Faris dan ketika sama-sama minum minuman keras tersebut korban selalu bikin masalah (resek), sehingga membuat terdakwa jengkel dan menaruh dendam kepada korban, lalu merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban.

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa berada di rumahnya timbul niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, lalu terdakwa mengambil sebuah tampar plastik warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter yang setiap harinya digunakan untuk mengikat rumput lalu menyelipkan di badan depan sebelah kiri dan tertutup kaos, lalu terdakwa menuju rumah majikannya di Desa Kedungguci, Kec. Puger, Kab. Jember dengan maksud menanyakan kapan berangkat melaut untuk menangkap ikan. Setelah tidak bertemu dengan majikannya, lalu terdakwa meninggalkan rumah majikannya menuju perempatan rumah H. Yanti di Dusun Mandaran, Desa Puger Wetan, Kec. Puger, Kab. Jember dimana korban hampir setiap harinya berada di tempat tersebut dengan tujuan untuk mencari korban.

Setelah berada di perempatan rumah H. Yanti tersebut, terdakwa bertemu dengan korban dan terdakwa diajak minum arak oleh korban bersama 2 (dua) orang temannya sampai pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wib. Setelah minum arak tersebut, korban mengajak terdakwa untuk minum kopi di daerah

Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hijau pupus milik korban, sedangkan 2 (dua) orang teman korban masih berada di perempatan rumah H. Yanti.

Dalam perjalanan menuju Dusun Karanganyar untuk minum kopi, terdakwa mengubah dan mengarahkan menuju rumah teman terdakwa yang bernama Dian di Dusun Karangrejo, Desa Bendorejo, Kecamatan Gumukmas sekira pukul 02.30 Wib, lalu terdakwa masuk ke rumah Dian untuk mengambil alat pemukul yang terbuat dari Besi (Palu) dan pinjam celana pendek milik Dian, sedangkan korban menunggu di luar rumah Dian.

Selanjutnya terdakwa bersama korban berangkat lagi menuju Gladak Abang dengan posisi korban yang menyetir berada di depan, sedangkan terdakwa dibonceng berada dibelakangnya, lalu dalam perjalanan tepatnya di Desa Bendorejo, Kec. Gumukmas, terdakwa langsung menjerat leher korban dari belakang dengan menggunakan tali tampar plastik yang sudah dipersiapkan sebelumnya sejak keluar dari rumahnya, kemudian terdakwa menarik tali tampar tersebut secara kuat-kuat dengan menggunakan kedua tangannya hingga kepala korban ikut tertarik ke belakang dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh.

Setelah korban terjatuh dan kondisinya lemas, terdakwa tidak melepas tali tampar yang menjerat leher korban, namun tampar tersebut diteruskan ke bawah untuk mengikat kedua tangan korban ke belakang dan diteruskan lagi untuk mengikat kedua kaki korban. setelah semua tubuh korban dalam keadaan terikat, lalu terdakwa

menggeledah saku pakaian korban dan mengambil sebuah HP, Handset dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian tubuh korban diseret menuju tebing jalan dan mendorongnya ke sungai, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hijau pupus milik korban menuju rumahnya Dian.

Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa tiba kembali dirumah DIAN sendirian sambil membawa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hijau pupus milik korban untuk istirahat atau tidur dirumahnya DIAN sebentar, lalu sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bangun tidur dan langsung pulang menuju rumah terdakwa sendiri, kemudian sekira pukul 08.00 wib, setelah makan di rumah terdakwa sendiri, terdakwa berjalan kaki menuju ke rumahnya DIAN, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama KHOIRUL al. KACUNG berangkat dari rumahnya DIAN dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hijau pupus ke FARID (DPO) yang beralamat di lumajang dan sepeda motor tersebut oleh FARID dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena kondisi sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan BPKBnya (kosongan);

Setelah sepeda motor tersebut terjual, terdakwa dan KHOIRUL al. KACUNG diantar FARID ke rumahnya DIAN dan di rumahnya DIAN terdakwa melanjutkan kembali minum arak yang terdakwa beli dari uang hasil menjual sepeda motor tersebut.

1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada terdakwa dalam putusan nomor 532 /Pid B/2014/PN.Jmr dalam dakwaannya anataranya lain :

1. Kesatu Primair : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana
2. Subsidair : Pasal 338 KUHP tentang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain
3. Lebih Subsidair : 354 KUHP tentang dengan sengaja melukai berat yang mengakibatkan matinya orang lain

dan Kedua : Pasal 362 KUHP tentang pencurian

1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR ROHMAN Bin PAERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain“ sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan kesatu primair dan “Pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ROHMAN Bin PAERAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu ada tutup kepalanya;

- b. 1 (satu) buah kaos;
- c. 1 (satu) buah celana jean pendek warna biru tua;
- d. 1 (satu) untai tamper plastik warna biru;
- e. 1 (satu) buah hand set;
- f. 1 (satu) buah martil (palu besi);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

1.4. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim dalam perkara putusan Nomor : 532/Pid B/2014/PN.Jmr antara lain sebagai berikut :

- 1. Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim yakin terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tetap akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
- 2. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa, maka patut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
 - a. Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan seketika itu juga terdakwa mengambil sepeda motor korban sehingga orang tua korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa.
- b. Hal-hal yang meringankan ;
 1. Terdakwa belum pernah di hukum
 2. Terdakwa mengakui terus terang akan perbutannya.
3. Menimbang bahwa dengan memperhatikan pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang mengakui semua perbuatannya sehingga hanya memohon keringan hukuman saja serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kecuali menyangkut tentang lamanya pembedaan yang akan di jatuhkan terhadap terdakwa.
4. Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini telah di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan *legal justice*, *social justice* dan *moral justice* sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.
5. Menimbang bahwa dengan memperhatikan sifat dari pada perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa dan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa serta memperhatikan pula tentang lamanya pembedaan yang di jatuhkan kepada

terdakwa ,oleh karena itu cukup berakasan hukum untuk menyatakan terdakwa Bersalah.

1.5. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Nur Rohman Bin Paeran tersebut terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana dan Pencurian.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nur Rohman Bin Paeran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu ada tutup kepalanya, 1 (satu) buah kaos, 1 (satu) buah hand set, 1 (satu) buah celana jean pendek warna biru tua dikembalikan kepada keluarga korban M. Sodik, sedangkan 1 (Satu) untai tampar plastic warna biru, 1 (satu) buah martil (palu besi) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

1.6. Isu Hukum

1. Terdakwa Nur Rohman Bin Paeran melakukan pembunuhan berencana dan pencurian yang didahului kekerasan yang menyebabkan matinya korban Mohammad Alfakizi alias Faris.

2. Nur Rohman membunuh Faris dengan cara menjerat leher korban dari belakang dengan menggunakan tali tampar plastik yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa menarik hingga kepala korban ikut tertarik ke belakang dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh, setelah itu terdakwa mengikat tubuh korban dan menjatuhkannya kesungai.
3. Setelah mengikat tubuh Faris, Nur Rohman mengambil sebuah HP, Handset dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian tubuh korban diseret menuju tebing jalan dan mendorongnya ke sungai, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hijau pupus milik Faris.
4. Sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang perempuan sekitar tahun 2007 dan belum menjalani proses hukumnya, maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembunuhan hanya menginginkan uangnya saja yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Pulih Juta Rupiah)

1.7. Permasalahan Hukum

1. Tepatkah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam putusan nomor 532 /Pid B/2014/PN.Jmr?
2. Tepatkah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam putusan nomor 532 /Pid B/2014/PN.Jmr?